



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 329/Pdt.P/2021/PN.Bks.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Fabiya chaniago lahir di bekasi 07-02-2001, jenis kelamin laki-laki Warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Di jl raya kranggan tengah rt. 02 rw. 06, Kel jatiraden, kec jati sampurna, Bekasi, sebagai  
..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh

Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Bekasi tanggal 07 Februari 2001, Jenis kelamin laki-laki , yang di beri nama Fabiya chaniago yaitu Anak dari pasangan suami istri ( Nasrul ) dan ( Dijun aliyah ) ;
2. Bahwa keinginan pemohon merubah nama pemohon yang semula ( Fabiya chaniago ) dirubah menjadi ( Fabyan ) ;
3. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini Karena ; nama tersebut ( Fabiya chaniago ) terlalu berat dan tidak cocok untuk saya dan saya sering sakit sakitan , sering mendapat kan musibah , masalah dan fabiya cenderung seperti nama perempuan dan saya kurang percaya diri oleh karena itu saya ingin mengajukan perubahan nama menjadi Fabyan yang maknanya dalam islam bagus damai dan sejahtera.
4. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan negeri;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan negeri bekasi ;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.329/Pdt.P/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan alasan -alasan tersebut diatas pemohon kepada ketua pengadilan negeri bekasi agar menerima permohonan permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari semula bernama; ( fabiya channiago ) di rubah sehingga menjadi nama; (fabiyan )
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil terkait untuk mencatat tentang pengantian nama pemohon tersebut akta kelahiran serta pada buku register catatan catatan sipil yg bersangkutan
4. Biaya biaya perkara ini menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu ;

1. Foto copy : Kartu Tanda Penduduk N.I.K.3275100702010005 atas nama : Fabiya Chaniago ( Bukti P-1 );
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275022602190026, atas nama kepala keluarga 3275101209060020, yng dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan JatiRaden, (bukti P.2)
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fabiya Chaniago, tertanggal 8 Juni 2013 (bukti P.3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tas nama Fabiya Chaniago tertanggal 11 Juni 2016 (bukti P. 4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.782/P/2003, atas nama Fabiya Chaniago, tertanggal 21 Februari 2003 ( bukti P.5 ) ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun, atas nama Fabiya Chaniago, tertanggal 13 Mei 2019 ( bukti P.6 ) ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.329/Pdt.P/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. ADNAN ARIF SUGIARTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi teman dekat Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya oleh karena sering sakit sakitan dan orang tua Pemohon juga menyarankan untuk mengganti nama ;
- Bahwa di dokumen nama Pemohon masih Fabiya Chaniago ;

## **Saksi II. HALOMIAN GULTOM ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi adalah teman ayah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon ;
- Bahwa maksud Pdmohon merubah namanya oleh karena nama tersebut tidak cocok dengan Pemohon, oleh karena nama tersebut dikira nama perempuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan Penetapan ini, harus dianggap sebagian telah termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah permohonan agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Fabiya Chaniago menjadi Fabiyan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.329/Pdt.P/2021/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi **ADNAN ARIF SUGIARTO** dan **HALOMIAN GULTOM** yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl raya kranggan tengah rt. 02 rw. 06, Kel jatiraden, kec jati sampurna, Bekasi,
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bekasi , pada tanggal 7 Februari 2001;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon oleh karena nama Fabiya tidak cocok untuk Pemohon dan nama tersebut seperti nama perempuan ;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama Fabiya chaniago menjadi Fabiyan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di jl raya kranggan tengah rt. 02 rw. 06, Kel jatiraden, kec jati sampurna, Bekasi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mengatur Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa Perpres No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dn pencatatan sipil dalam pasal 1 angka 16 juga mengatur tentang peristiwa penting yang salah satunya adalah Perubahan nama/ganti nama:

Menimbang bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.329/Pdt.P/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada ayat (2) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya dari seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta tersebut, maka nama Pemohon semula bernama Fabiya Chaniago menjadi Fabiyan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari Pemohon telah dikenal dengan nama Fabiyan dengan demikian, nama Pemohon secara faktual dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat telah berganti menjadi bernama Fabiyan, maka dengan demikian maka petitum permohonan point 2 cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan merubah redaksional seperlunya yang secara lengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, dimana untuk tertib administrasi Kependudukan dikemudian hari dan kepastian hukum yang tidak merugikan pihak lain, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Fabiya Chaniago menjadi Fabiyan adalah beralasan, sehingga dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Pasal 93 Perpres No.25 Tahun 2008 Jo pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Jo Undang – Undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Adiminstrasi Kependudukan , Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi untuk mencatat penambahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 17 Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.329/Pdt.P/2021/PN.Bks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 Tahun 2008 serta Peraturan –  
Peraturan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari semula bernama Fabiya Chaniago diperbaiki sehingga menjadi nama Fabiyan ;
3. Memerintahkan Pejabat /Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Administrasi Kota Bekasi untuk mendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar **Rp. 144.000,- ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;**

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami ADENG ABDUL KOHAR,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ummul herta,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon .-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**Ummul Herta,SH.**

**ADENG ABDUL KOHAR, SH. MH.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 144.000,-
( seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.329/Pdt.P/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan No.329/Pdt.P/2021/PN.Bks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)